PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Komp. Perkantoran Bumi Sara'ea Jln. Wakaaka No.... Telp/Fax
BURANGA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA
Nomor : 26 Tahun 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 1 KULISUSU BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA

Menimbang :
a. Bahwa sebagai upaya pengembangan dan perluasan layanan pendidikan didirikan satuan pendidikan baru;
b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Buton Utara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dasar dan menengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Operasional SMP Negeri 1 Kulisusu Barat yang bertempat di Desa Kasulatombi Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara;

Kedua : Kewajiban SMP Negeri 1 Kulisusu Barat adalah :

1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara;
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buranga
Pada Tanggal : 14 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Drs. KUSMAN SURIA, M.AP
Pembina Utama Muda,IV/c
NIP. 19670523 1992203 1 006

Tembusan :

1. Bupati Buton Utara (sebagai laporan)
2. DPRD Buton Utara di Buranga (untuk diketahui)
3. Dirjen PAUD DIKDASMEN
4. BPMP Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Yang Bersangkutan Untuk Diketahui dan Dilaksanakan;
7. Arsip